

## ABSTRAK

Internet berkembang pesat seiring berkembangnya zaman sebagai kultur masyarakat modern, disebut sebagai kultur karena dengan adanya internet berbagai macam aktivitas masyarakat *cyber* seperti berkreasi, berfikir, serta berpendapat dapat di ekspresikan di dalam internet ini. Penelitian ini terfokus kepada tindak pidana *cybercrime* penyadapan data diri menggunakan surat undangan online dalam perspektif hukum pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; *pertama*, bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyadapan data diri melalui Whatsapp dengan modus pengiriman surat undangan online; *kedua*, bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam terhadap penyadapan data diri melalui sosial media menggunakan surat undangan online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, sumber data dalam penelitian ini memakai bahan hukum primer yakni Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, juga memakai bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel terkait dengan penelitian dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni; *pertama*, sanksi pidana terhadap penyadapan data diri melalui *Whatsapp* dengan modus pengiriman surat undangan online ialah berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; *kedua*, perspektif hukum pidana Islam terhadap penyadapan data diri melalui *whatsapp* dengan undangan online merupakan perbuatan yang *haram* (berdosa jika dilakukan) dan termasuk pada *jarimah sariqah shughra* (tindak pidana pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan). Akan tetapi, jika nashab pencurian itu tidak sampai maka diancam dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (pemimpin/hakim), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Namun jika nashabnya sampai maka wajib dikenai potongan tangan *wallahu'alam bissawab*.

**Kata Kunci: Penyadapan, Cyber Crime, Hukum Pidana Islam**